

**PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG MENAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG
LAIN
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**

SKRIPSI

Kekhususan Hukum Pidana



Diajukan oleh:

Salma Hafidhoh

30301609787

**PROGRAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
SEMARANG
2023**

PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG MENAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG
LAIN
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)



Dosen Pembimbing :

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN: 01-2111-7801

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI
PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG MENAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG
LAIN
(STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)

Dipersiapkan dan disusun oleh:
SALMA HAFIDHOH NIM:
30301609787

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal, Agustus 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji
Ketua

Dr. Dwi Waluyo, S.H., CN
NIDN: 88-1882-341

Anggota

Anggota

Dr. Ratih Mega Puspasari, S. H.,
MH. NIDN: 06-2410-8504

Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H.
NIDN: 01-2111-7801

Mengetahui
an Fakultas Hukum Unissula



Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN: 06-0707-7601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : SALMA HAFIDHOH

NIM : 30301609787

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa, karya tulis yang berjudul:

**PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG
LAIN (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)**

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindak plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika dikemudian hari saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 14 Agustus 2023

Yang menyatakan



SALMA HAFIDHOH

NIM: 30301609787

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: Salma Hafidhoh
NIM	: 30301609787
Program Studi	: Hukum Pidana
Fakultas	: Hukum



Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/Disertasi* dengan judul :

PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmedialkan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 12 September 2023
Yang menyatakan,



(Salma Hafidhoh)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya.

– Ali bin Abi Thalib –



Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Bapak (H. Nur Hamid) dan Ibu (Hj. Umi Faidah) tercinta;
2. Suamiku Tercinta Moh. Yanuar Yusron;
3. Dosen Pembimbing saya (Bapak Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H);
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum UNISSULA;
5. Teman-teman yang saya sayangi, dan;
6. Almamater saya (segenap Civitas Akademika UNISSULA).

KATA PENGANTAR

Assamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya serta Shalawat salam penulis sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammd SAW, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)” dengan maksud untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar sarjana hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis sadar bahwa tanpa bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini tidak akan terwujud sebagaimana adanya sekarang. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini. Penulis ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H.,S.E.,Akt.,M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Hj. Widayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang sekaligus sebagai Dosen Wali.
4. Dr. Arpangi, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang
5. Dr. Achmad Arifullah, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi sekaligus Dosen Pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk memberikan tuntunan dan arahnya kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
6. Ida Musofiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Dini Amalia, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta Staf Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
9. Teman-teman seperjuanganku yang selalu memberikan *support* dan motivasi selama masa perkuliahan.

10. Untuk semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih telah menjadi seorang saudara perempuan, saudara laki laki dan teman yang baik bagi saya. Terima kasih sudah ada di sana saat saya membutuhkan. Terima kasih atas waktu kalian. Maaf jika saya tidak bisa membalas kebaikan kalian dengan baik semoga Allah SWT yang akan membalasnya, semoga kalian selalu diberikan kebahagiaan, kesuksesan, kesehatan dan umur yang panjang amin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari pada sempurna oleh karena terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang ada pada penulis, namun penulis telah berusaha dengan sekuat tenaga untuk mendekati kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan.

Akhirnya penulis mengucapkan terimakasih dan maaf yang sebesar-besarnya semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb



Semarang, 14 Agustus 2023

Penulis,

Salma Hafidhoh

DAFTAR ISI

JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERKAS	iv
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
ABSTRAK	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Terminologi	7
F. Metode Penelitian.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan.....	14
1. Pengertian Penyidikan.....	14
2. Pengertian Penyidik	16
3. Tugas dan Kewenangan Penyidikan	19
4. Proses Pemeriksaan Penyidikan.....	24
5. Pengawasan Penyidikan	25
B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana.....	26
1. Pengertian Tindak Pidana	26
2. Pelaku Tindak Pidana.....	29
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	31
4. Jenis Tindak Pidana.....	36

5. Tempat dan Waktu Tindak Pidana.....	38
C. Tinjauan Umum tentang Pencurian.....	39
1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian	39
2. Unsur-Unsur Pencurian.....	41
3. Jenis Pencurian.....	46
D. Tinjauan Umum tentang Pencurian dalam Perspektif Islam.....	50
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	55
A. Peran Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain.....	55
B. Hambatan-Hambatan Dan Solusinya Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain.....	63
BAB IV PENUTUP	68
A. Simpulan.....	68
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA.....	70



ABSTRAK

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah pencurian dengan kekerasan (Curas). Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG) dan pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana pada pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan meninggalnya orang lain dapat dikenakan Pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun. Pertimbangan penyidik itu mengacunya ke KUHP, polisi itu dengan melakukan upaya penyelidikan pada peristiwa pidana kalau ada yang hilang, ada orang yang meninggal lebih tepatnya dikenakan Pasal 365 KUHP ayatnya (3) mengacunya ke KUHP. Pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak pidana pencurian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, Hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Selain itu, Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan memberatkan Terdakwa pada saat pemeriksaan fakta-fakta persidangan.

Kata Kunci: *Penyidikan, Pencurian, Meninggalnya Orang Lain.*


ABSTRACT

One form of crime that often occurs in society is theft with violence (Curas). The crime of theft with violence is regulated in Article 365 of the Criminal Code. This writing aims to find out and understand the application of criminal sanctions to the perpetrators of the crime of theft which resulted in the death of another person and the judge's considerations in deciding cases of the crime of theft which resulted in the death of another person.

The approach method used in this research is a sociological juridical approach. The method of the sociological juridical approach is to find the legal reality experienced in the field or an approach that is based on problems regarding juridical matters and existing realities.

The results of the research and discussion show that the application of criminal sanctions to violent theft that causes the death of another person can be subject to Article 365 of the Criminal Code with a maximum sentence of 15 years. The investigator's consideration refers to the Criminal Procedure Code, the police are conducting an investigation into a criminal incident if someone is missing, someone dies, to be more precise, subject to Article 365 of the Criminal Procedure Code, paragraph (3) referring to the Criminal Code. The judge's considerations in deciding cases of the crime of theft resulting in the death of another person, the judge in imposing a court decision needs to be based on theory and research results that are interrelated so that maximum and balanced research results are obtained at the theoretical and practical levels. In addition, the Judge also considered mitigating and aggravating circumstances for the Defendant during the examination of the facts at trial.

Keywords: *Criminal Sanctions, Theft, Death of Others.*



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara disebut sebagai negara hukum, yang di dalamnya terdapat sejumlah warga negara yang ikut dalam permusyawaratan. Keadilan merupakan syarat mutlak bagi terselenggaranya negara yang baik, demi terwujudnya cita-cita seluruh warganya.¹

Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat dan diilhami masyarakat sebagai pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari. Norma-norma yang ada dalam masyarakat diantaranya adalah norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum,² yang masing-masing mempunyai fungsi untuk mengatur kelangsungan hidup masyarakat agar berjalan dengan baik dan semestinya.

Salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan kesederajatan bagi setiap orang di hadapan hukum (*equality before the law*). Oleh karena itu, setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta pengakuan yang sama di hadapan hukum.³

Hal ini adalah sama seperti bunyi Pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara

¹ Kaelan M.S dan Achmad Zubaidi, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma, hlm. 76

² E. Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum*, Kanisius, Jakarta, hlm. 35.

³ Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
hlm.127.

Republik Indonesia Tahun 1945 (untuk selanjutnya disingkat UUD NRI Tahun 1945) yaitu Pasal 28D ayat (1) yang berbunyi:

*“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”*⁴

Fungsi hukum sebagai sarana pengendali sosial tidak dapat diandalkan sepenuhnya pada kemampuan peraturan perundang-undangan hukum formil.⁵ Bertolak dari persoalan ini, pantas diragukan kemampuan nilai-nilai hukum untuk mengatur kehidupan masyarakat Indonesia sekarang yang sudah jauh lebih rumit daripada sediakala. Semakin meningkatnya kejahatan sebagai akibat dari tidak mempedulikan norma, nilai atau kaidah hukum yang berlaku.

Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah pencurian dengan kekerasan (Curas). Dikatakan sebagai Curas karena dilakukan dengan kekerasan atau disertai dengan adanya luka berat, bahkan kematian bagi orang lain, pencurian itu dilakukan di malam hari, pencurian itu dilakukan oleh dua orang secara bersama-sama atau lebih dengan cara membongkar melumpuhkan, memanjat, menodong korban menggunakan senjata api, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, dan lain-lain dengan tujuan untuk memudahkan melakukan pencurian.

Berbagai kejahatan yang ada dimasyarakat dapat dikategorikan sebagai kejahatan umum maupun kejahatan khusus. Walaupun dari segi prakteknya

⁴ Pasal 28D Ayat 1, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

⁵ Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru Utama, Semarang, hlm. 8.

tidaklah jarang pula adanya tumpang tindih pada ketentuan-ketentuan yang mengatur dari kejahatan yang dilakukan tersebut. Misalnya, dilihat dari adanya kejahatan korupsi kejahatan ekonomi maupun kejahatan subversi. Dilihat dari dikategorikannya kejahatan-kejahatan yang ada, kejahatan umum terdiri dari berbagai macam-macam bentuk, salah satunya adalah kejahatan pencurian. Dari berbagai macam bentuk kejahatan umum yang dimana didalamnya terdapat kejahatan pencurian dalam hal ini kejahatan pencurian dilihat dari KUHP (kitab undang-undang hukum pidana) dapat dibagi menjadi beberapa macam kejahatan pencurian, yang dimana dalam KUHP kejahatan pencurian diatur dari Pasal 362 sampai dengan 367 KUHP.

Sesuai dengan pengaturannya pada ketentuan Pasal 362 KUHP maupun mengenai pencurian biasa. Dalam hal mengenai kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai dengan ketentuannya yang diatur dalam Pasal 363 KUHP, kejahatan pencurian ringan pengaturannya diatur dalam Pasal 364 KUHP, kejahatan pencurian dengan kekerasan ketentuannya diatur dalam Pasal 365 KUHP, serta mengenai pencurian dalam keluarga yang ketentuannya diatur dalam Pasal 367 pencurian dalam keluarga. Mengenai adanya pengaturan kejahatan pencurian dengan kekerasan ditambah dengan kejahatan pencurian dengan pemberatan sesuai dengan Pasal yang mengatur kejahatan pencurian tersebut dimasukkan kedalam gequalificeerde diefstal atau pencurian yang dikualifikasikan oleh akibatnya.⁶

⁶ I Putu Bayu Suryadinatha, dkk, "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penjambretan Mengakibatkan Matinya Korban", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 453

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan diatur dalam Pasal 365 KUHP. Dalam Pasal ini tindak pidana pencurian dengan kekerasan diformulasi sebagai:

1. Perbuatan pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan (terpergok) untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
2. Pencurian yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
3. Jika perbuatan pencurian dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.
4. Jika siteralah masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan jalan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
5. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mendapat luka berat.
6. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan ada orang mati.
7. Jika perbuatan pencurian mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.⁷

⁷ Basri, dkk, 2015, "Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan", Jurnal *The 2nd University Research Coloquium*, hlm. 155

Berdasarkan uraian latar belakang menjelaskan tentang tindak pidana pencurian, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh tentang penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pencurian dengan mengambil judul **Peran Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain (Studi Kasus Di Polrestabes Semarang).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah dipaparkan, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencurian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain?
2. Bagaimana hambatan-hambatan dan solusinya dalam penyidikan tindak pidana pencurian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian permasalahan yang telah dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran penyidik dalam penyidikan tindak pidana pencurian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dan solusinya dalam penyidikan tindak pidana pencurian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG).
- b. Hasil dari penelitian ini digunakan untuk memenuhi tugas penelitian hukum sebagai syarat dalam menyelesaikan studi Strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG).

- b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literatur atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENGAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)

serta dapat dijadikan sebagai acuan bagi mahasiswa dalam melaksanakan penelitian yang serupa dengan kajian-kajian berikutnya yang lebih mendalam.

E. Terminologi

1. Penerapan

Penerapan atau Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan penerapan atau pelaksanaan, penerapan merupakan kemampuan menggunakan materi yang telah dipelajari kedalam situasi kongkret atau nyata.

2. Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit* dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda yang saat ini diterapkan sebagai hukum nasional melalui asas konkordansi dengan adanya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam KUHP, tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri.

Manurut Moeljatno *strafbaar feit* sebagai perbuatan pidana, yaitu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.⁸

Straafbaarfeit adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang

⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023, Pukul 20.10 WIB

yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.⁹

3. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana adalah mereka yang melakukan suatu perbuatan yang oleh hukum (peraturan yang telah ada) disebut secara tegas sebagai suatu perbuatan yang terlarang dan dapat dipidana.¹⁰

4. Pencurian

Pencurian adalah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.¹¹

5. Pencurian dengan Kekerasan

Pencurian dengan kekerasan yaitu pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicurinya.¹²

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Metode pendekatan yuridis

⁹ Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hal.47.

¹⁰ Chazawi Adami, 2002, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80

¹¹ Pasal 362, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹² Pasal 365, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

sosiologis yaitu dengan menemukan kenyataan hukum yang dialami dilapangan atau suatu pendekatan yang berpangkal pada permasalahan mengenai hal yang bersifat yuridis serta kenyataan yang ada. Penelitian hukum yuridis sosiologis terutama meneliti data primer di samping juga mengumpulkan data yang bersumber dari data sekunder. Sehingga pada dalam penelitian ini lebih cocok menggunakan yuridis sosiologis, karena dalam rumusan masalah data yang di dapat lebih akurat. Dengan mengadakan pendekatan tersebut dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas terhadap permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.¹³

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis yaitu dalam penelitian ini analisis tidak keluar dari lingkup variabel, bersikap deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan seperangkat data dengan seperangkat data lain.¹⁴ Dalam penelitian ini akan diuraikan mengenai PERAN PENYIDIK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN YANG MENAKIBATKAN MENINGGALNYA ORANG LAIN (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG).

3. Sumber Data

¹³ Hilman Hadi Kusuma, 2011, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, CV, Mandar Maju, hlm. 33

¹⁴ Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009, hlm 20.

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian :

1) Bahan Hukum Primer :

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

b) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

c) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat Memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder tersebut adalah buku, jurnal, artikel ilmiah yang terkait dengan judul penulisan ini.

3) Bahan Hukum Tersier :

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang dapat memberikan Penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier tersebut adalah media internet.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang akan digunakan pada penelitian ini adalah:

a. Studi Pustaka

Metode pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung Semarang, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data primer. Adapun metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Upaya untuk memperoleh data yang lebih konkrit dilakukan dengan wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.¹⁵

2) Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan.

Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses investigasi.¹⁶

Secara umum, observasi adalah aktivitas untuk mengetahui sesuatu dari fenomena-fenomena. Aktivitas tersebut didasarkan pada pengetahuan dan gagasan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi dari fenomena yang

¹⁵Lexy J. Moleong, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung, hal. 5.

¹⁶ Syafnidawaty, *Observasi*, <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023 pukul 21:51 WIB

diteliti. Informasi yang didapat harus bersifat objektif, nyata, dan dapat dipertanggungjawabkan.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik coding, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.¹⁷

¹⁷ *Ibid*, hlm. 7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan mencari dan menemukan suatu peristiwa yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan mencari serta mengumpulkan bukti. Penyidikan menurut KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) dalam Pasal 1 butir 2 adalah sebagai berikut:

“Serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pejabat penyidik sesuai dengan cara yang diatur oleh undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti, dengan bukti tersebut menjadi terang tentang tindak pidana yang terjadi sekaligus menemukan tersangka atau pelaku tindak pidana.”¹⁸

Sejalan dengan rumusan didalam KUHAP Djisman Samosir mengemukakan pendapat bahwa pada hakikatnya penyidikan adalah suatu upaya penegakan hukum yang bersifat pembatasan dan penegakan hak-

¹⁸ Pasal 1 butir 2, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

hak warga negara, bertujuan untuk memulihkan terganggunya keseimbangan antara individu dan kepentingan umum agar terpelihara dan terciptanya situasi keamanan dan ketertiban, oleh karna penyidikan tindak pidana juga merupakan bagian dari penegakan hukum pidana, maka harus dilaksanakan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundangan yang berlaku.¹⁹

Sedangkan menurut Andi Hamsah dalam bukunya dijelaskan bahwa tindakan penyidikan merupakan suatu proses atau langkah awal yang merupakan suatu proses penyelesaian suatu tindak pidana yang perlu diselidik dan diusut secara tuntas di dalam sistem peradilan pidana.²⁰

Sehingga dalam pandangan penulis dari beberapa pengertian diatas terdapat bagian-bagian dari hukum acara pidana yang menyangkut tentang penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. ketentuan tentang alat-alat bukti,
- b. ketentuan tentang terjadinya delik,
- c. pemeriksaan di tempat kejadian,
- d. pemanggilan tersangka atau terdakwa,
- e. penahanan sementara,
- f. penggeledahan,
- g. pemeriksaan dan introgasi,
- h. berita acara,

¹⁹ Mahrizal Afriado, 2016, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*. Vol.III. No.2.

²⁰ Mukhils R, 2010, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*, Pekanbaru Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III No.1.

- i. penyitaan,
- j. penyampingan perkara pada penuntut dan pengembalian kepada penyidik untuk disempurnakan.

Dalam hal melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud diatas, KUHAP telah memberikan batasan pada Pasal 1 angka 1 KUHAP dan Pasal 6 ayat (1) Penyidik adalah:

- a. pejabat polisi negara Republik Indonesia;
- b. pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang.

Sedangkan mengenai organisasi dan penegak hukum yang berhak atas satuan tugas dan fungsi penyidikan yaitu:

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.”

2. Pengertian Penyidik

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam Pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Penyidik pembantu selain diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.²¹ Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam Pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik. Bertitik tolak dari ketentuan Pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah:

a. Pejabat Penyidik Polri

Agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat (2), kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum. Peraturan Pemerintah yang mengatur masalah kepangkatan penyidik adalah berupa PP Nomor 27 Tahun 1983. Syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Pejabat Penyidik Penuh

²¹ M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.110

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat “penyidik penuh”, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- a) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- b) Atau yang berpangkat bintanga dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- c) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

2) Penyidik Pembantu

Pasal 10 KUHAP menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur denganperaturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai “penyidik pembantu” diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010. Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:

- a. Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;

- b. Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- c. Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b KUHAP, yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu Pasal.²²

Dengan adanya kualifikasi penyidik sebagaimana dimaksud diatas menunjukkan keseriusan dalam memilah dan memilih satuan kepolisian yang memiliki kompetensi dalam proses penyidikan, hal tersebut dimaksudkan agar penyidik dapat menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang membatasi tugas dan kewenangan penyidik.

3. Tugas dan Kewenangan Penyidikan

Kewenangan melakukan penyidikan dicantumkan dalam Pasal 6 KUHAP, namun pada praktiknya, sekarang ini terhadap beberapa tindak

²² M.Yahya Harahap. *Op. Cit*, hlm.113

pidana tertentu ada penyidik-penyidik yang tidak disebutkan di dalam KUHAP. Untuk itu pada bagian ini akan dipaparkan siapa sajakah penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP dan siapa saja yang juga yang merupakan penyidik namun tidak tercantum di dalam KUHAP. Adapun tugas penyidik itu sendiri antara lain adalah:²³

- a. Membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP. (Pasal 8 ayat (1) KUHAP)
- b. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. (Pasal 8 ayat KUHAP),
- c. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana korupsi wajib segera melakukan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP),
- d. Menyerahkan tanggung jawab atas tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum (Pasal 8 ayat (3) KUHAP),
- e. Kelima, dalam hal penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum. (Pasal 109 ayat (1) KUHAP),
- f. Wajib segera menyerahkan berkas perkara penyidikan kepada penuntut umum, jika penyidikan dianggap telah selesai. (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).

²³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

- g. Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum (Pasal 110 ayat (3) KUHAP),
- h. Setelah menerima penyerahan tersangka, penyidik wajib melakukan pemeriksaan dan tindakan lain dalam rangka penyidikan (Pasal 112 ayat (2) KUHAP),
- i. Sebelum dimulainya pemeriksaan, penyidik wajib memberitahukan kepada orang yang disangka melakukan suatu tindak pidana korupsi, tentang haknya untuk mendapatkan bantuan hukum atau bahwa ia dalam perkaranya itu wajib didampingi oleh penasihat hukum (Pasal 114 KUHAP),
- j. Wajib memanggil dan memeriksa saksi yang menguntungkan bagi tersangka (Pasal 116 ayat (4) KUHAP),
- k. Wajib mencatat dalam berita acara sesuai dengan kata yang dipergunakan oleh tersangka (Pasal 117 ayat (2) KUHAP),
- l. Wajib menandatangani berita acara pemeriksaan tersangka dan atau saksi, setelah mereka menyetujui isinya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP),
- m. Tersangka ditahan dalam waktu satu hari setelah perintah penahanan dijalankan, penyidik harus mulai melakukan pemeriksaan (Pasal 122 KUHAP),

- n. Dalam rangka melakukan penggeledahan rumah, wajib terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 125 KUHAP),
- o. Membuat berita acara tentang jalannya dan hasil penggeledahan rumah (Pasal 126 ayat (1) KUHAP),
- p. Membacakan terlebih dahulu berita acara tentang penggeledahan rumah kepada yang bersangkutan, kemudian diberi tanggal dan ditandatanganinya, tersangka atau keluarganya dan atau kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 126 ayat (2) KUHAP),
- q. Wajib menunjukkan tanda pengenalnya terlebih dahulu dalam hal melakukan penyitaan (Pasal 128 KUHAP),
- r. Memperlihatkan benda yang akan disita kepada keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda yang akan disita itu dengan disaksikan oleh Kepala Desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi (Pasal 129 ayat (1) KUHAP),
- s. Penyidik membuat berita acara penyitaan (Pasal 129 ayat (2) KUHAP),
- t. Menyampaikan turunan berita acara penyitaan kepada atasannya, keluarganya dan Kepala Desa (Pasal 129 ayat (4) KUHAP),
- u. Menandatangani benda sitaan sesaat setelah dibungkus (Pasal 130 ayat (1) KUHAP)

Sedangkan kewenangan dari penyidik antara lain adalah:

- a. Sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, penyidik berwenang untuk:
 - 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
 - 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
 - 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - 7) Memanggil orang untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi (Pasal 7 ayat (1) jo Pasal 112 ayat (1) KUHAP);
 - 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - 9) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab;
- b. Dalam hal dianggap perlu dapat meminta pendapat seorang ahli atau orang yang memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP).
- c. Penyidik dapat mengabulkan permintaan tersangka, keluarga, atau penasihat hukum tersangka atas penahanan tersangka (Pasal 123 ayat (2) KUHAP).
- d. Penyidik dapat mengadakan penjagaan atau penutupan tempat atau rumah yang digeledah demi keamanan dan ketertiban (Pasal 127 ayat (1) KUHAP).
- e. Penyidik berhak memerintahkan setiap orang yang dianggap perlu tidaknya meninggalkan tempat tersebut selama penggeledahan berlangsung (Pasal 127 ayat (2) KUHAP). Dalam hal timbul dugaan kuat ada surat palsu atau yang dipalsukan, penyidik dengan izin ketua

pengadilan negeri setempat dapat datang atau dapat minta kepada pejabat penyimpan umum yang wajib dipenuhi, supaya ia mengirimkan surat asli yang disimpannya itu kepadanya untuk dipakai sebagai bahan perbandingan (Pasal 132 ayat (2) KUHAP).

4. Proses Pemeriksaan Penyidikan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur atau biasa diartikan juga dengan menempatkan posisi tersangka sebagai orang yang tidak bersalah.

Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek. Yang diperiksa bukan manusia tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannya yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “ praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.²⁴

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau

²⁴ M.Yahya Harahap. *Op. Cit*, hlm.134

ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Penyidik Polri tidak secara serta-merta dapat melakukan kegiatan penyidikan dengan semaunya, melainkan ada juga batasan-batasan yang harus diikuti oleh penyidik tersebut agar tidak melanggar hak asasi manusia mengingat kekuasaan penyidik dalam melakukan rangkaian tindakan tersebut terlampau besar.

5. Pengawasan Penyidikan

Pada dasarnya pengawasan penyidikan diharapkan mampu menjawab persoalan penyidikan yang kerap kali menyalahi wewenang sebagai penyidik dan juga kerap melanggar hak-hak orang yang diduga melakukan tindak pidana. hal tersebut juga telah dijelaskan dalam konsideran Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana poin b. bahwa dalam melaksanakan tugas penegakan hukum, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai tugas, fungsi, dan wewenang di bidang penyidikan tindak pidana, yang dilaksanakan secara profesional, transparan, dan akuntabel terhadap setiap perkara pidana guna terwujudnya supremasi hukum yang mencerminkan rasa keadilan; Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka, diharapkan bahwa penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh penyidik Polri tidak akan

terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan dalam penanganan kasus.

Jaminan atas kondisi diatas dirasa perlu adanya peraturan perundang-undangan yang dapat menjadi kontrol bagi penyidik. Dalam hal ini dituangkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana yang memuat salah satu unsurnya yaitu Pengawasan. Pengertian pengawasan penyidikan menurut Peraturan kepala badan Reserse Kriminal Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 Tentang Standar operasional prosedur Pengawasan penyidikan tindak pidana adalah “serangkaian kegiatan Pengawas Penyidikan yang dilakukan terhadap petugas penyelidik dan penyidik, kegiatan penyelidikan dan penyidikan, administrasi penyelidikan dan penyidikan serta administrasi lain yang mendukung penyelidikan dan penyidikan berdasarkan surat perintah pengawasan penyidikan”.²⁵

B. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

a. Simons

Straafbaarfeit adalah tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan

²⁵ Baihaqi. 2016P, *Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan Dan Hubungannya Dengan Disiplin Pustakawan*. Vol.8.Banda Aceh.

oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum.

Alasan dari Simons merumuskan *strafbaarfeit* seperti diatas adalah:

- 1) untuk adanya suatu *strafbaarfeit* disyaratkan bahwa disitu terdapat suatu tindakan yang dilarang ataupun yang diwajibkan dengan Undang-Undang dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban seperti itu telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum;
- 2) agar suatu tindakan seperti itu dapat dihukum maka tindakan tersebut harus memenuhi semua unsur dari delik seperti yang dirumuskan dengan Undang-Undang;
- 3) setiap *strafbaarfeit* sebagai pelanggaran terhadap suatu larangan atau kewajiban menurut Undang-Undang itu, pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau suatu *onrechmatige handeling*.²⁶

b. Pompe

Istilah *strafbaarfeit* secara teotitis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku adalah penting

²⁶ *Ibid.*

demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.²⁷

c. Van Hamel

Van Hamel merumuskan delik (*strafbaarfeit*) itu sebagai kelakuan manusia yang dirumuskan dalam Undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.²⁸

d. Lamintang

Dalam bukunya Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia menggunakan istilah tindak pidana karena dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) istilah *strafbaar feit* diartikan menjadi tindak pidana. Para pembentuk undang-undang tersebut mengartikan kata *strafbaar feit* tanpa memberikan penjelasan mengenai apa yang sebenarnya dimaksud dengan tindak pidana.²⁹

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum. Menurutny syarat –syarat pokok dari sesuatu delik itu adalah:

- a. Dipenuhinya semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik;
- b. Dapat dipertanggungjawabkannya si pelaku atas perbuatannya;

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 96.

²⁹ Lamintang dan Franciscus Theojunior L., 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 179.

- c. Tindakan dari pelaku tersebut haruslah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja;
- d. Pelaku tersebut dapat dihukum.³⁰

2. Pelaku Tindak Pidana

Pelaku tindak pidana (*Dader*) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.³¹

Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

a. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*)/pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 kriteria:

- 1) perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana,

³⁰ *Ibid*, hlm. 185.

³¹ Lisa, *Loc. Cit.*

2) perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

b. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa:

“yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apa bila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”

c. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat;

- 1) harus adanya kerjasama secara fisik
- 2) harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*medepleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan perbuatannya memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri pembuat peserta telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

d. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken* :

- 1) harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
- 2) harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
- 3) cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam Pasal 55(1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)
- 4) orang yang digerakkan harus benar-benar melakkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan

3. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan dari dua sudut pandang, yaitu dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana maka harus memenuhi beberapa unsur. Unsur-unsur tindak pidana yang diberikan beberapa tokoh memiliki

perbedaan, tetapi secara prinsip intinya sama. Adapun unsur-unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi 2 (dua) segi yaitu:

a. Unsur Subyektif

Yaitu hal-hal yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan dengan si pelaku, yang terpenting adalah yang bersangkutan dengan batinnya. Unsur subyektif tindak pidana meliputi:

- 1) Kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*);
- 2) Niat atau maksud dengan segala bentuknya;
- 3) Ada atau tidaknya perencanaan;

b. Unsur Obyektif

Merupakan hal-hal yang berhubungan dengan keadaan lahiriah yaitu dalam keadaan mana tindak pidana itu dilakukan dan berada diluar batin si pelaku.

- 1) Memenuhi rumusan undang-undang
- 2) Sifat melawan hukum;
- 3) Kualitas si pelaku;
- 4) Kausalitas, yaitu yang berhubungan antara penyebab tindakan dengan akibatnya.

Pada dasarnya unsur tindak pidana tidak terlepas dari dua faktor yaitu faktor yang ada dalam diri si pelaku itu sendiri dan faktor yang timbul dari luar diri si pelaku atau faktor lingkungan.

Sudut teoritis ialah berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusan sedangkan sudut undang-undang adalah

bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam Pasal-Pasal peraturan perundang-undangan yang ada. Berikut unsur tindak pidana menurut para Ahli Hukum:³²

- a. Unsur tindak pidana menurut Moeljatno, meliputi unsur perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang melanggar larangan).
- b. Unsur tindak pidana menurut R. Tresna, meliputi perbuatan/rangkaian perbuatan, yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, diadakan tindakan penghukuman.
- c. Unsur tindak pidana menurut Vos, meliputi kelakuan manusia, diancam dengan pidana, dalam peraturan Perundang-Undangan.
- d. Unsur tindak pidana menurut Jonkers (menganut paham monisme), meliputi perbuatan, melawan hukum, kesalahan, dipertanggungjawabkan.
- e. Unsur tindak pidana menurut Schravendijk, meliputi kelakuan, bertentangan dengan keinsyafan hukum, diancam dengan hukuman, dilakukan oleh orang dipersalahkan/kesalahan.

Berikut unsur tindak pidana dari sudut undang-undang:³³

- a. Unsur Tingkah Laku

Tindak pidana adalah mengenai larangan berbuat, oleh karena itu perbuatan atau tingkah laku harus disebutkan dalam rumusan.

³² Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 89.

³³ *Ibid*, hlm. 83-111

Tingkah laku adalah unsur mutlak tindak pidana. Tingkah laku dalam tindak pidana terdiri dari tingkah laku aktif atau positif (*handelen*) juga dapat disebut perbuatan materiil (*materiil feit*) dan tingkah laku pasif atau negatif (*natalen*). Tingkah laku aktif adalah suatu bentuk tingkah laku untuk mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerak atau gerakan-gerakan dari tubuh atau bagian dari tubuh, sedangkan tingkah laku pasif adalah berupa tingkah laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh atau bagian tubuh yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan tertentu, harus melakukan perbuatan aktif, dan dengan tidak berbuat demikian seseorang itu disalahkan karena melaksanakan kewajiban hukumnya.

b. Unsur Sifat Melawan Hukum

Melawan hukum adalah suatu sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan, yang sifatnya bersumber pada undang-undang (melawan hukum formil) dan dapat bersumber dari masyarakat (melawan hukum materiil).

c. Unsur Kesalahan

Kesalahan atau *schuld* adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang sebelum atau pada saat memulai perbuatan, karena itu unsur ini selalu melekat pada diri pelaku dan bersifat subyektif.

d. Unsur Akibat Konstitutif

Unsur akibat konstitutif ini terdapat pada tindak pidana materiil (*materiel delicten*) atau tindak pidana dimana akibat menjadi syarat selesainya tindak pidana; tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagai syarat pemberat pidana, tindak pidana dimana akibat merupakan syarat dipidananya pembuat.

e. Unsur Keadaan yang Menyertai

Unsur keadaan yang menyertai adalah unsur tindak pidana yang berupa semua keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan. Unsur keadaan yang menyertai ini dalam kenyataan rumusan tindak pidana dapat:

- 1) Mengenai cara melakukan perbuatan;
- 2) Mengenai cara untuk dapatnya dilakukan perbuatan;
- 3) Mengenai obyek tindak pidana;
- 4) Mengenai subyek tindak pidana;
- 5) Mengenai tempat dilakukannya tindak pidana; dan
- 6) Mengenai waktu dilakukannya tindak pidana.

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapat Dituntut Pidana

Unsur ini hanya terdapat pada tindak pidana aduan yaitu tindak pidana yang hanya dapat dituntut pidana jika adanya pengaduan dari yang berhak mengadu.

g. Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana

Unsur syarat ini bukan merupakan unsur pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat terjadi tanpa adanya unsur ini.

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana

Unsur ini berupa keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan artinya bila setelah perbuatan dilakukan keadaan ini tidak timbul, maka terhadap perbuatan itu tidak bersifat melawan hukum dan si pembuat tidak dapat dipidana.

4. Jenis Tindak Pidana

Menurut sistem KUHP, dibedakan antara Kejahatan terdapat dalam Buku II dan Pelanggaran dimuat dalam Buku III. Kejahatan adalah perbuatan yang bertentangan dengan keadilan meskipun peraturan perundang-undangan tidak mengancamnya dengan pidana. Sedangkan Pelanggaran atau tindak pidana undang-undang adalah perbuatan yang oleh masyarakat baru dirasa sebagai tindak pidana karena ada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Menurut M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang dikutip oleh Moeljatno, bahwa kejahatan adalah “*rechtsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang, sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah “*wetsdelicten*” yaitu perbuatan-perbuatan

yang sifatnya melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada ketentuan yang menentukan demikian.³⁴

Perbuatan pidana dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu sebagai berikut.³⁵

- a. Perbuatan pidana (delik) formil, adalah suatu perbuatan pidana yang sudah dilakukan dan perbuatan itu benar-benar melanggar ketentuan yang dirumuskan dalam Pasal undang-undang yang bersangkutan. Contoh: Pencurian adalah perbuatan yang sesuai dengan rumusan Pasal 362 KUHP, yaitu mengambil barang milik orang lain dengan maksud hendak memiliki barang itu dengan melawan hukum.
- b. Perbuatan pidana (delik) materiil, adalah suatu perbuatan pidana yang dilarang, yaitu akibat yang timbul dari perbuatan itu. Contoh: pembunuhan. Dalam kasus pembunuhan yang dianggap sebagai delik adalah matinya seseorang yang merupakan akibat dari perbuatan seseorang.
- c. Perbuatan pidana (delik) *dolus*, adalah suatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan sengaja. Contoh: pembunuhan berencana (Pasal 338 KUHP)
- d. Perbuatan pidana (delik) *culpa*, adalah suatu perbuatan pidana yang tidak sengaja, karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya seseorang. Contoh: Pasal 359 KUHP tentang kelalaian atau kealpaan.

³⁴ Moeljatno, *Op. Cit.*, hlm. 71

³⁵ Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004. hlm. 63.

- e. Delik aduan, adalah suatu perbuatan pidana yang memerlukan pengaduan orang lain. Jadi, sebelum ada pengaduan belum merupakan delik. Contoh: Pasal 284 mengenai perzinaan atau Pasal 310 mengenai Penghinaan.
- f. Delik politik, adalah delik atau perbuatan pidana yang ditujukan kepada keamanan negara, baik secara langsung maupun tidak langsung. Contoh: Pasal 107 mengenai pemberontakan akan penggulingan pemerintahan yang sah.

5. Tempat dan Waktu Tindak Pidana

Penentuan secara pasti tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana tidak mudah, hal ini disebabkan oleh hakikat tindak pidana yang merupakan tindakan manusia, dimana pada saat melakukan tindakannya seringkali manusia menggunakan alat yang dapat menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain dimana orang tersebut telah menggunakan alat-alat itu. Dapat pula terjadi bahwa tindakan dari seorang pelaku telah menimbulkan akibat pada waktu dan tempat yang lain daripada waktu dan tempat pelaku telah melakukan perbuatannya. Jadi, *tempus delicti* adalah waktu dimana telah terjadi suatu tindak pidana sedangkan *locus delicti* adalah tempat tindak pidana berlangsung.³⁶

Menurut Prof. Van Bemmelen yang dipandang sebagai tempat dan waktu dilakukannya tindak pidana pada dasarnya adalah tempat dimana

³⁶ *Ibid*, hal. 8.

seorang pelaku telah melakukan perbuatannya secara materiil, yang dianggap sebagai *locus delicti* adalah:³⁷

- a. tempat di mana seorang pelaku telah melakukan sendiri perbuatannya;
- b. tempat di mana alat yang telah dipergunakan oleh seorang itu bekerja;
- c. tempat di mana akibat langsung dari suatu tindakan itu telah timbul;
- d. tempat di mana akibat konstitutif itu telah timbul.

C. Tinjauan Umum tentang Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang sangat umum terjadi ditengah masyarakat dan merupakan kejahatan yang dapat dikatakan paling meresahkan masyarakat. Tindak pidana pencurian pertama yang diatur dalam Bab XXII Buku II KUHP ialah tindak pidana pencurian dalam bentuk pokok, yang memuat semua unsur dari tindak pidana pencurian.

Disebutkan dalam Pasal 362 KUHP bahwa:

“Barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Tindak pidana pencurian menurut KUHP terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu:

- a. Pencurian biasa;

³⁷ *Ibid.*

- b. Pencurian dengan pemberatan; dan
- c. Pencurian dengan kekerasan.

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah.³⁸ Seiring berkembangnya zaman, nilai rupiah semakin naik dari tahun ke tahun. Mahkamah Agung (MA) telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No 2 Tahun 2012 tentang Penyelesaian Batasan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) dan Jumlah Denda dalam KUHP. Intinya, Perma ini ditujukan untuk menyelesaikan penafsiran tentang nilai uang pada Tipiring dalam KUHP. Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya memberikan keringanan kepada hakim agung dalam bekerja, namun juga menjadikan pencurian dibawah Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tidak dapat ditahan.

Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2012 Pasal 1, dijelaskan bahwa kata-kata "dua ratus lima puluh rupiah" dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 atau dua juta lima ratus ribu rupiah. Kemudian, pada Pasal 2 ayat (2) dan ayat (3) dijelaskan, apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal

³⁸ Pasal 364 KUHP

205-210 KUHP dan Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat dengan istilah perampokan atau begal. Sebenarnya istilah antara pencurian dengan kekerasan dan perampokan tersebut berbeda namun mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam KUHP namun perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun ancaman kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang berkualifikasi, maksudnya kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Unsur-unsurnya dikatakan sama dengan Pasal 362 KUHP ditambahkan unsur kekerasan atau ancaman kekerasan.

2. Unsur-Unsur Pencurian

Kejahatan terhadap harta benda adalah penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda milik orang. Dalam buku II KUHP telah dirumuskan secara sempurna, artinya dalam rumusannya memuat unsur-unsur secara lengkap, baik unsur-unsur obyektif maupun

unsur-unsur subyektif. Unsur obyektif dapat berupa; unsur perbuatan materiil, unsur benda atau barang, unsur keadaan yang menyertai obyek benda, unsur upaya untuk melakukan perbuatan yang dilarang, unsur akibat konstitutif. Unsur subyektif dapat berupa; unsur kesalahan, unsur melawan hukum.

Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: “barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 Tahun atau denda paling banyak Rp.900,00,00”.

a. Unsur Obyektif

1) Unsur Perbuatan Mengambil (*Wegnemen*)

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan “mengambil” barang. Kata “mengambil” (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ke lain tempat.³⁹

Dari adanya unsur perbuatan yang dilarang mengambil ini menunjukkan bahwa pencurian adalah berupa tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja.

³⁹ Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang, hlm. 5

Pada umumnya menggunakan jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegang, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil harus ada perbuatan aktif, ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya.

Berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak.

Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian yang sempurna.

2) Unsur Benda

Pada objek pencurian, sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van toelichting* (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP adalah terbatas pada benda-benda bergerak (*roerend goed*). Benda-benda tidak bergerak, baru dapat menjadi objek pencurian apabila telah terlepas dari benda tetap dan menjadi benda bergerak. Benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak ini sesuai dengan unsur perbuatan mengambil.

Benda yang bergerak adalah setiap benda yang sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 KUHPerdara). Sedangkan benda yang tidak bergerak adalah benda-benda yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak.

3) Unsur Sebagian Maupun Seluruhnya Milik Orang Lain

Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja, sedangkan yang sebagian milik pelaku itu sendiri.

b. Unsur Subyektif

1) Maksud Untuk Memiliki

Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur pertama maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan dalam pencurian, dan kedua unsur memilikinya. Dua unsur itu tidak dapat dibedakan dan dipisahkan satu sama lain.

Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya, dari gabungan dua unsur itulah yang menunjukkan bahwa dalam tindak pidana pencurian, pengertian memiliki tidak mengisyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan pelaku, dengan alasan. Pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini

adalah maksudnya (subjektif) saja. Sebagai suatu unsur subjektif, memiliki adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya. Apabila dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya.

2) Melawan Hukum

Menurut Moeljatno, unsur melawan hukum dalam tindak pidana pencurian yaitu maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukkan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia sudah mengetahui dan sudah sadar memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum.

Karena alasan inilah maka unsur melawan hukum dimaksudkan ke dalam unsur melawan hukum subjektif. Pendapat ini kiranya sesuai dengan keterangan dalam MvT yang menyatakan bahwa, apabila unsur kesengajaan dicantumkan secara tegas dalam rumusan tindak pidana, berarti kesengajaan itu harus ditujukan pada semua unsur yang ada dibelakangnya.

Pendapat-pendapat diatas diambil dari teori-teori di bawah ini:

- a) Teori kontrektasi (*contrectatie theorie*), teori ini mengatakan bahwa untuk adanya suatu perbuatan “mengambil”

disyaratkan dengan sentuhan fisik, yakni pelaku telah memindahkan benda yang bersangkutan dari tempatnya semula.

b) Teori ablasi (*ablatie theorie*), menurut teori ini untuk selesainya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan benda yang bersangkutan harus telah diamankan oleh pelaku.

c) Teori aprehensi (*apprehensie theorie*), berdasarkan teori ini adanya perbuatan “mengambil” itu disyaratkan bahwa pelaku harus membuat benda yang bersangkutan berada dalam penguasaannya yang nyata.⁴⁰

Oleh sebab itu, berdasarkan keterangan diatas maka jelas kita ketahui bahwa pencurian adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan pihak tertentu, dan dalam mengungkap suatu tindak pidana pencurian, aparat penegak hukum perlu melakukan beberapa tindakan yaitu seperti penyelidikan dan penyidikan.

3. Jenis Pencurian

Jenis-jenis pencurian menurut KUHP terdiri dari 5 yaitu:⁴¹

a. Pencurian Biasa (Pasal 362)

Barang siapa mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara

⁴⁰ amintang dan Siromangkir, C. 1979, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung, hlm 15.

⁴¹ Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta, hal. 128-130

melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

b. Pencurian Pemberatan (Pasal 363)

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:

a) Pencurian ternak.

b) Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau kesengsaraan di masa perang.

c) Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

e) Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir c disertai dengan salah satu hal dalam butir d dan e, maka diancam dengan pidana

penjara paling lama sembilan tahun. Pencurian dalam Pasal ini dinamakan “pencurian dengan pemberatan” atau “pencurian dengan kualifikasi” dan diancam dengan hukuman yang lebih berat.

c. Pencurian Ringan (Pasal 364)

Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.

d. Pencurian disertai dengan kekerasan/ancaman kekerasan (Pasal 365)

1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

2) Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

- a) Jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
 - b) Jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.
 - c) Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
 - d) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.
 - 3) Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
 - 4) Diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, disertai pula oleh salah satu hal yang diterangkan dalam no. 1 dan 3.
- e. Pencurian di lingkungan keluarga (Pasal 367 KUHP)
- 1) Jika pembuat atau pembantu dari salah satu kejahatan dalam bab ini adalah suami (istri) dari orang yang terkena kejahatan dan tidak terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, maka terhadap pembuat atau pembantu itu tidak mungkin diadakan tuntutan pidana.

- 2) Jika dia adalah suami (istri) yang terpisah meja dan ranjang atau terpisah harta kekayaan, atau dia adalah keluarga sedarah atau semenda, baik dalam garis lurus maupun garis menyimpang derajat kedua maka terhadap orang itu hanya mungkin diadakan penuntutan jika ada pengaduan yang terkena kejahatan.

Jika menurut lembaga matriarkal kekuasaan bapak dilakukan oleh orang lain daripada bapak kandung (sendiri), maka ketentuan ayat di atas berlaku juga bagi orang itu.

D. Tinjauan Umum tentang Pencurian dalam Perspektif Islam

Mencuri berarti mengambil sesuatu yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi tanpa sepengetahuan pemiliknya. Secara hukum, mencuri adalah perbuatan yang dilarang oleh negara. Begitupun dalam pandangan islam. Mencuri merupakan dosa dan tidak sesuai rukun iman, rukun islam, dan fungsi agama. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran:

لَوْ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَىٰ أَلْحٰكِمِ لِتَأْكُلُوا مِنْ أَمْوَالِ الْاِنْسِ بِالْاِثْمِ
وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ
جامعنا سلطان أصول الإسلام

Artinya: *“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.”*⁴²

Mencuri Menurut Ajaran Islam

Mencuri dalam Islam merupakan tindak pidana Hudud yaitu tindak pidana yang sanksinya ditentukan di dalam Al-Qur'an. Tindak pidana Hudud adalah

⁴² QS.al-Baqarah: 188

kejahatan yang paling serius dan berat dalam hukum pidana Islam. Karena terkait erat dengan kepentingan publik. Namun tidak berarti kejahatan hudud tidak mempengaruhi kepentingan pribadi sama sekali. Kejahatan hudud ini terkait dengan Hak Allah. Tindak pidana ini diancam dengan hukuman hadd, yaitu hukuman yang ditentukan sebagai hak Allah. Ini berarti bahwa baik kuantitas maupun kualitas ditentukan dan ia tidak mengenal tingkatan serta harus dilaksanakan.

Dari Amr bin Al Ash bahwasahnya Rasulullah shallallahu alaihi wa sallam pernah ditanya tentang buah yang tergantung diatas pohon, lalu beliau bersabda:

“Barangsiapa yang mengambil barang orang lain karena terpaksa untuk menghilangkan lapar dan tidak terus- menerus, maka tidak dijatuhkan hukuman kepadanya. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang, sedang ia tidak membutuhkannya dan tidak untuk menghilangkan lapar, maka wajib atasnya mengganti barang tersebut dengan yang serupa dan diberikan hukuman ta’zir. Dan barangsiapa mengambil sesuatu barang sedangkan ia tidak dalam keadaan membutuhkan, dengan sembunyi-sembunyi setelah diletaknya di tempat penyimpanannya atau dijaga oleh penjaga, kemudian nilainya seharga perisai maka wajib atasnya dihukum potong tangan.” (HR. Abu Daud).

Dari hadist diatas kita bisa mengambil kesimpulan bahwa terdapat 3 hukuman yang bisa diperlakukan bagi pencuri. Diantaranya:

1. Dimaafkan

Ini berlaku apabila pencuri berada dalam kondisi terpaksa (misal kelaparan) dan tidak dilakukan secara terus-menerus. Dalam hadist dijelaskan:

“Tangguhkan hudud (hukuman) terhadap orang-orang islam sesuai dengan kemampuanmu. Jika ada jalan keluar maka biarkanlah mereka menempuh jalan itu. Sesungguhnya penguasa tersalah dalam

memaafkan, lebih baik dari tersalah dalam pelaksanaan hukuman.”
(HR. Al- Tirmidzi)

Serta dalam Al-Quran:

- a. *“Dan sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kalian apa yang Dia haramkan, kecuali yang terpaksa kalian makan.”(QS. Al-An’am: 119)*
- b. *“Siapa yang dalam kondisi terpaksa memakannya sedangkan ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka ia tidak berdosa. Sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang.”(QS.Al-Baqarah: 173)*
- c. *Siapa yang terpaksa mengonsumsi makanan yang diharamkan karena lapar, bukan karena ingin berbuat dosa, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Al-Ma’idah: 3).*

2. Ta’zir (dipenjara)

Hukuman ini berlaku bagi seseorang yang mencuri benda namun nilainya tidak terlalu tinggi. Misalnya menemukan benda di jalan atau mengambil buah di pohon tepi jalan, maka ia wajib mengembalikan benda tersebut atau dipenjara.

3. Dipotong tangan

Hukuman ini diberlakukan pada seorang pencuri yang mengambil barang dari penyimpanan atau penjagaan, barang tersebut bernilai jual tinggi dan ia memang memiliki niat mencuri tanpa ada paksaan.

Allah berfirman pada Q.S. Al-Maidah ayat 38:

وَأَسَارُونَ نَأْتِطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءَ بِمَا كَسَبَا نَكَالَ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ

أَقْر

وَأَس

حَكِيمٌ

Artinya: *“Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”*⁴³

Sanksi hukum potong tangan dapat dilakukan dengan syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Nilai harta yang dicuri mencapai satu nishab, yaitu kadar harta tertentu yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang.
- b. Barang curian dapat diperjualbelikan.
- c. Barang dan/atau uang yang dicuri bukan milik baitul mal.
- d. Pencuri usianya sudah dewasa.
- e. Perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain.
- f. Tidak dalam kondisi krisis ekonomi.
- g. Pencuri mencuri bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok.
- h. Korban pencurian bukan orang tua, atau keluarga dekat.
- i. Pencuri bukan pembantu korbannya.

Ketentuan potong tangan, yaitu sebelah kiri. Jika ia masih mencuri ke-2 kalinya maka yang dipotong adalah kaki kanannya. Jika masih mencuri ke-3 kalinya maka yang dipotong tangan kanannya. Jika ia masih mencuri ke-4 kalinya maka yang dipotong kaki kirinya. Jika ia masih mencuri ke-5 kalinya maka ia harus dijatuhkan pidana mati.

⁴³ Q.S. Al-Maidah Ayat 38



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Penyidik Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain

Penyidikan terhadap adanya pengaduan atau laporan polisi akan dilakukan oleh Satreskrim. Sat Reskrim merupakan unsur pelaksana tugas paket yang berada dibawah Kapolres. Sat Reskrim bertugas :

- 1) Melaksanakan penyelidikan;
- 2) Penyidikan;
- 3) melaksanakan pengawasan penyelidikan tindak pidana;
- 4) melaksanakan fungsi identifikasi dan Laboratorium forensik lapangan;
- 5) Melaksanakan pembinaan koordinasi dan pengawasan PPNS;
- 6) Khusus pada Polres tipe metropolitan, Polrestabes, dan Polresta, Kasat Reskrim dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakil Kepala Satuan Reserse Kriminal (Wakasatreskrim).

Sat Reskrim Polrestabes Semarang merupakan bagian dari Kepolisian Negara Republik Indonesia yang memiliki peran penting dalam penyelesaian kasus tindak pidana. Salah satu kasus tindak pidana yang ditangani adalah kasus tindak pidana pencurian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Semarang.

Tindak pidana yang pencurian memberatkan atau disebut pencurian dengan kekerasan adalah pencurian dengan kualifikasi dan merupakan suatu

pencurian pada unsur-unsur memberatkan. Pencurian dengan kualifikasi menunjuk pada suatu pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu menyebabkan bersifat lebih berat yang ancaman pidananya lebih berat dari pada pencurian biasa. Pembuktian pada unsur-unsur tindak pidana dengan pencurian kualifikasi ini diawali yang cara membuktikan pencurian pada bentuk pokok. Pencurian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain maupun pencurian dengan kualifikasi yang diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP.

1. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP

Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 KUHP dirumuskan sebagai berikut:

- (1) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun:
 - a) Pencurian ternak;
 - b) Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi kebakaran, peledakkan, bahaya banjir, gempa bumi atau gempa laut, peletusan gunung berapi, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huruhara, pemberontakan atau bahaya perang;
 - c) Pencurian pada waktu malam yang dilakukan di dalam suatu tempat kediaman atau di atas suatu pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau oleh orang yang berada di situ tanpa pengetahuan atau tanpa izin dari orang yang berhak;

- d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama;
 - e) Pencurian, di mana orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambilnya itu dengan jalan pembongkaran, pengrusakan atau pemanjatan, dengan mempergunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu atau seragam palsu
- (2) Apabila pencurian seperti yang dimaksud no. 3 disertai dengan hal-hal seperti yang diatur dalam no. 4 atau 5, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.⁴⁴

2. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 365 KUHP

Pencurian dengan pemberatan kedua adalah pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP. Jenis pencurian ini biasa disebut dengan istilah “pencurian dengan kekerasan”. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 365 KUHP ini adalah:

- a) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian tersebut atau apabila kepergok untuk memungkinkan bagi dirinya atau lain-lain

⁴⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung, hlm. 19.

peserta di dalam kejahatan melarikan diri ataupun untuk menjamin pemilikannya atas benda yang telah dicurinya itu.

- b) Dihukum dengan hukuman selama-lamanya duabelas tahun:
- 1) Apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau dilakukan di jalan umum, ataupun dilakukan di atas kereta api atau trem yang sedang bergerak.
 - 2) Apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
 - 3) Apabila orang yang bersalah telah mengusahakan jalan masuk ke tempat terjadinya kejahatan dengan melakukan pembongkaran atau pemanjatan, dengan mempergunakan kuncikunci palsu atau perintah palsu ataupun dengan mempergunakan seragam palsu.
 - 4) Apabila perbuatan itu telah menyebabkan luka berat pada tubuh seseorang.
- c) Dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya limabelas tahun apabila perbuatan itu menyebabkan meninggalnya seseorang.
- d) Dihukum dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau dengan hukuman penjara sementara selama-lamanya duapuluh tahun, apabila perbuatan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersamasama dan juga disertai dengan salah satu hal seperti

yang diatur di dalam no. 1 dan 3, dan menyebabkan seseorang mendapat luka berat atau meninggal dunia.

Kepolisian RI merupakan institusi yang memiliki wewenang secara langsung dalam penegakan hukum terhadap semua tindak pidana, termasuk juga tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Hal ini sesuai dengan fungsi kepolisian sebagai penegak hukum, pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat serta perlindungan, pengayoman dan pelayanan masyarakat, serta penegakan hukum. Pada Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara tegas dinyatakan bahwa Polri bertujuan mewujudkan tegaknya hukum.

Sehubungan dengan perannya dalam penegakan hukum, maka kepolisian melaksanakan berbagai kegiatan penting, yaitu: menerima pengaduan dari masyarakat, melakukan penyidikan, yang kemudian dilanjutkan dengan pelimpahan berkas kepada jaksa penuntut umum untuk diteruskan dalam pemeriksaan perkara di pengadilan.

1. Menerima Pengaduan dari Masyarakat

Kepolisian Resort Kota Besar Semarang selalu dalam kondisi siap menerima dan merespon setiap pengaduan yang datang dari masyarakat mengenai tindak pencurian dengan kekerasan. Hal ini karena pencurian dengan kekerasan biasanya dilakukan secara terencana oleh tersangka sehingga tersangka kemungkinan mudah untuk melarikan diri. Oleh karena itu petugas kepolisian harus melakukan gerak cepat ke lokasi atau tempat kejadian perkara jika laporan yang diterima cukup akurat. Respon atau

gerak cepat tidak hanya dilakukan terhadap laporan yang langsung dari korban, tetapi juga dilakukan yang diterima melalui telepon karena menyangkut keselamatan manusia, dan yang terpenting bahwa petugas meyakini bahwa laporan tersebut adalah benar dan akurat.

2. Melakukan Penyidikan

Proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan kekerasan selalu diawali dengan melakukan pemeriksaan terhadap laporan serta bukti-bukti pendahuluan yang biasanya juga disertakan oleh pelapor. Pada tahap ini penyidik harus bertindak hati-hati dengan mempelajari perkara secara hati-hati, sehingga dapat dirumuskan langkah terencana untuk mengungkap kasus secara tuntas dan cepat serta menangkap pelaku. Dalam hal ini, laporan atau pengaduan dari korban atau keluarga korban menjadi bahan pertimbangan utama untuk dipelajari untuk merencanakan langkahlangkah apa yang diperlukan dalam penyidikan.

3. Pelimpahan Berkas Ke Penuntut Umum

Dalam perkara pidana pencurian dengan kekerasan, sering terjadi bolakbalik berkas dari penuntut ke penyidik, dimana penyidik diminta untuk membuat berkas perkara menjadi lebih lengkap. Sebenarnya menurut penyidik bahwa berkas sudah sudah lengkap atau sudah memenuhi syarat, tetapi penuntut kadang menganggapnya belum lengkap. Tetapi pengembalian berkas yang demikian selalu disikapi dengan baik dan positif sebagai upaya agar perkara menjadi lebih kuat untuk dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Salah satu contoh tindak pidana pencurian yang menyebabkan meninggalnya orang lain yang terjadi di wilayah hukum Polrestabes Kota Semarang adalah sebagai berikut:⁴⁵

Bulan juli 2023 (pembunuhan driver taxi online), supir maxim mendapatkan orderan dari seseorang yang diduga pelaku, tujuan dari awal pelaku yaitu mengamati mobil, karena pelaku membutuhkan uang untuk adik dan orang tuanya, yang diduga bapaknya juga sudah tidak bisa menghidupinya, pelaku merencanakan sejak dari kos dengan menyiapkan pisau dan diselipkan ditubuhnya, kemudian pelaku memesan atau order maxim(taxi online) menuju mugassari dan setelah taxi online datang, pelaku duduk dibelakang korban (supir maxim), sesampainya ditujuan mugassari pelaku melakukan eksekusi dengan menodongkan pisau ke arah leher korban dengan maksud agar korban memberikan atau menyerahkan mobilnya, namun si korban melakukan perlawanan sehingga pelaku melakukan penusukan dileher sekali, karena korban melakukan perlawanan, si pelaku menusuk lagi sebanyak 3x, dada kanan sekali dan dada kiri 2x, sehingga korban keluar dari mobil kearah belakang dan berjalan sekitar 5 meter terus tumbang dan juga meninggal dunia ditempat, kemudian pelaku dapat menguasai mobilnya dan dibawalah kearah karanganyar.

Penemuan pertama dari warga menemukan seseorang yang terkelungkup diduga sudah meninggal, lalu warga menelfon kantor polisi dan polisi datang

⁴⁵ Hasil wawancara dengan Aiptu M. Arif Darmaji, S.H di Polretabes Semarang, pada tanggal 12 Agustus 2023

untuk cek di TKP dan melakukan pengecekan, ternyata korban adalah supir maxim, polisi melihat di mobilnya ternyata masih ada GPS, polisi kejar menuju mobil yang arahnya ke karanganyar dan polisi melakukan pemblokiran jalan, lalu melakukan penangkapan, dan akhirnya pelaku berhasil ditangkap atau diamankan. Berikut mobil yang dibawanya, didalam mobil terdapat tas berisikan handphone milik korban juga, selain dapat mobil, pelaku mendapatkan tas dan handphone si korban, di TKP kita juga temukan pisau yang buat menusuk korban masih ketinggalan, semuanya identik dan sesuai bahwa pelakunya itu.

Teknis dari penyidik itu tidak dikhususkan dalam tindak pidana pencurian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain, teknis penyidikan itu tindak penyidikannya sama karena kita tetap menganut Pasal 183 & 184 KUHP harus ada sekurang-kurangnya 2 alat bukti, seperti contohnya Pasal 365 KUHP pencurian didalam kekerasan sehingga korbannya meninggal yaitu ayat (3), dan itu masuknya tetap mengacu pada Pasal 184 KUHP yg mendapatkan pertama, yaitu keterangan saksi lebih dari satu, yaitu:

- Saksi pelapor
- Saksi pihak warga yang menemukan korban di TKP
- Saksi dari pihak Maxim (aplikasi) menerima orderan dari pelaku
- Keterangan ahli dari forensik dokter karyadi, beliau ini yang melakukan otopsi terhadap si korban, yang akan menerangkan beberapa luka yang ada ditubuh korban dimungkinkan luka yang dijantung tertusuk itu adalah yang fatal.

Penerapan sanksi pidana pada pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan meninggalnya orang lain dapat dikenakan Pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun. Pertimbangan penyidik itu mengacunya ke KUHP, polisi itu dengan melakukan upaya penyelidikan pada peristiwa pidana kalau ada yang hilang, ada orang yang meninggal lebih tepatnya dikenakan Pasal 365 KUHP ayatnya (3) mengacunya ke KUHP.⁴⁶

B. Hambatan-Hambatan Dan Solusinya Dalam Penyidikan Tindak Pidana Pencurian Yang Mengakibatkan Meninggalnya Orang Lain

Pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian yang menyebabkan meninggalnya orang lain di Polrestabes Semarang terkadang mengalami hambatan atau kendala dalam proses penyidikan. Adapun hambatan-hambatan yang dihadapi oleh penyidik Polrestabes Kota Semarang dalam penyidikan kasus tindak pidana pencurian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain antara lain:⁴⁷

1. Faktor Internal

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting dalam setiap kegiatan. Karena SDM-lah yang melakukan merencanakan dan melakukannya di lapangan. Tanpa SDM maka mustahil apa yang diinginkan dapat tercapai. Dengan demikian maka dibutuhkan SDM dengan jumlah yang cukup serta memiliki

⁴⁶ Hasil wawancara dengan Aiptu M. Arif Darmaji, S.H di Polrestabes Semarang, tanggal 12 Agustus 2023

⁴⁷ Hasil wawancara dengan Aiptu Arif Darmaji, S.H di Polrestabes Semarang, tanggal 12 Agustus 2023

kemampuan dan kompetensi yang mumpuni. Hal tersebut penting agar tugas dan tanggung jawab yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik. Begitu pula dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, dibutuhkan SDM yang mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab penyidikan. Hal tersebut diperluan agar proses penyidikan dapat berjalan dengan efektif sehingga penegakan hukum berjalan dengan baik dan benar.⁴⁸

Ketidakseimbangan antara jumlah penyidik dengan banyaknya kasus yang terjadi. Jumlah petugas yang ada tidak sebanding dengan luas dan jangkauan Polrestabes Kota Semarang. Serta kurangnya keterampilan, kemampuan dan keuletan serta motivasi penyidik untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas khususnya dalam rangka proses penyidikan Tindak Pidana Pencurian dengan yang mengakibatkan meninggalnya orang lain. Hambatan yang dimaksud menyangkut kemampuan dan kreatifitas masih dinilai kurang memenuhi dalam penanganan tindak pidana pencurian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain.

Selain itu, sumber daya manusia dalam proses penyidikan kasus tindak pidana pencurian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain terdapat kendala berupa:

⁴⁸ M. Syahrudin H, dkk, 2022, "Analisis Pelaksanaan Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian", *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 4 No. 2, hlm. 203

- 1) Kurangnya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan pada proses penyidikan, keterangan saksi merupakan salah satu bukti yang diatur dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHP. Minimnya keterangan saksi biasanya dikarenakan masyarakat takut dijadikan sebagai saksi dan enggan untuk mengikuti proses penyidikan.
 - 2) Minimnya alat bukti, tidak jarang tersangka tindak pidana pencurian dengan pemberatan berusaha untuk menghilangkan alat bukti supaya kasusnya tidak dapat terungkap.
 - 3) Pengakuan dari tersangka yang berubah-ubah ataupun bertele-tele membuat penyidik kesusahan dalam mengungkap tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang terjadi.
- b. Dana operasional yang terbatas
- Anggaran penyidikan yang terbatas tidak mencukupi untuk membiayai pemrosesan tindak pidana. Jumlah dana yang dianggarkan dalam DIPA proses penyidikan terbatas tidak sebanding dengan jumlah kasus tindak pidana yang masuk ke Polrestabes Kota Semarang.

2. Faktor Eksternal

- a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Masyarakat Indonesia umumnya masih mengandalkan pihak kepolisian dalam menindaklanjuti suatu kejahatan. Mereka umumnya hanya menunggu hasil akhir dari pihak kepolisian dalam menangani

suatu kasus tersebut tanpa mau ikut terlibat dan turut berpartisipasi bersama-sama menumpas suatu kejahatan.

b. Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian

Saat diminta keterangan oleh penyidik, masyarakat yang menjadi saksi kurang begitu jelas dalam memberikan keterangan sehingga penyidik tidak mendapatkan informasi bagaimana kronologi yang sebenarnya terjadi. Selain itu, peran masyarakat juga dibutuhkan oleh pihak kepolisian untuk ikut berpartisipasi dalam melakukan ungkap kasus sebagai jaringan informasi.

Adapun upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi pihak Penyidik Polrestabes Kota Semarang dalam menangani tindak pidana pencurian yang mengakibatkan meninggalnya orang lain ialah sebagai berikut:⁴⁹

1. Faktor Internal

a. Sumber Daya Manusia

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan adanya kerjasama antar unit Sat Reskim, dengan adanya kerjasama antar Unit di Sat Reskim. Selain itu juga bisa dengan mengikutsertakan petugas lain yang sedang tidak dalam tugas penyelidikan atau penyidikan untuk membantu proses penyelidikan, penyidikan atau pengawasan namun tetap harus memenuhi ketentuan

⁴⁹ Hasil wawancara dengan AIPTU Arif Darmaji, S.H di Polretabes Semarang, tanggal 12 Agustus 2023

dan syarat yang berlaku. Berkaitan dengan kemampuan dan ketrampilan penyidik pihak Kepolisian Polrestabes Kota Semarang mengadakan pelatihan-pelatihan guna peningkatan mutu sumber daya manusia.

b. Dana operasional yang terbatas

Mengoptimalkan anggaran operasional penyidik Kepolisian dalam menangani kasus-kasus kriminal yang dianggarkan di dalam DIPA. Dana operasional yang terbatas ini hendaknya menjadi perhatian serius yang harus segera dibenahi oleh Polri.

2. Faktor Eksternal

a. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat

Upaya yang dilakukan Kepolisian Polrestabes Kota Semarang ialah dengan mengadakan sosialisasi ke masyarakat mengenai hukum sehingga masyarakat lebih paham serta menyadari bahwa keberadaan hukum adalah untuk menciptakan kehidupan yang aman dan tertib.

b. Masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala kurangnya kesadaran saksi, pihak Sat Reskrim Polrestabes Kota Semarang bekerjasama dengan lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk sosialisasi tentang peranan penting saksi dalam proses hukum dan menjelaskan perlindungan hukum terhadap saksi serta berusaha meyakinkan bahwa perlindungan tersebut benar direalisasikan.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan sanksi pidana pada pencurian dengan kekerasan yang menyebabkan meninggalnya orang lain dapat dikenakan Pasal 365 KUHP dengan ancaman pidana paling lama 15 tahun. Pertimbangan penyidik itu mengacunya ke KUHP, polisi itu dengan melakukan upaya penyelidikan pada peristiwa pidana kalau ada yang hilang, ada orang yang meninggal lebih tepatnya dikenakan Pasal 365 KUHP ayatnya (3) mengacunya ke KUHP.
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian dengan pemberatan di Polrestabes Semarang berupa kendala dari faktor internal yaitu sumber daya manusia dan dana operasional yang terbatas dan faktor eksternal yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat dan masyarakat yang apatis dalam membantu pihak kepolisian. Solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi oleh Kepolisian Polrestabes Kota Semarang dalam proses penyidikan tindak pidana pencurian dengan pemberatan (curat) ialah dengan mengadakan kerjasama antar penyidik di Unit Sat Reskim, mengoptimalkan anggaran yang ada, mengadakan sosialisasi tentang hukum, dan bekerjasama dengan LPSK.

B. Saran

1. Kepolisian sebaiknya berupaya melakukan penyidikan lebih intensif walaupun tanpa keterlibatan korban, sehingga walaupun korban

meninggal dunia, kasusnya tetap dapat diungkap secara tuntas, dan penegakan hukum tetap dapat dilakukan dengan baik.

2. Masyarakat diharapkan lebih memiliki sikap kehati-hatian dalam melakukan setiap aktifitasnya, agar tidak terjadi korban berikutnya dalam tindak pidana pencurian dengan kekerasan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Q.S. Al-Maidah Ayat 38

QS.al-Baqarah: 188

B. Buku

Adami Chazawi, 2003, *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Bayu Media, Malang.

Andi Hamzah, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Andi Hamzah, 2009, *Terminologi Hukum Pidana*, Cetakan kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Andi Hamzah, 2010, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Baihaqi. 2016. *Pengawasan Sebagai Fungsi Manajemen Perpustakaan Dan Hubungannya Dengan Disiplin Pustakawan*. Vol.8. Banda Aceh.

Chazawi Adami, 2002, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanaan*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

E. Sumaryono, 2002, *Etika dan Hukum*, Kanisius, Jakarta.

Esmi Warassih, 2005, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Suryandaru.

Hilman Hadi Kusuma, 2011, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, CV, Mandar Maju.

Kaelan M.S dan Achmad Zubaidi, 2012, *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Paradigma.

Lamintang dan Franciscus Theojunior L., 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lamintang dan Siromangkir, C. 1979, *Delik Delik Khusus Kejahatan Yang Ditujukan Terhadap Hak Milik Dan Lain Lain Hak Yang Timbul Dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung.

Lexy J. Moleong, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT. Remaja Rosda Karya, Bandung.

M. Yahya Harahap, 2002, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta.

- Moeljatno, 2008, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Supriadi, 2006, *Etika dan Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Wasty Soemanto, *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi*, Bumi Aksara, Jakarta, 2009.
- Wirjono Prodjodikoro, 1986, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Eresco, Bandung.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2004.

C. Jurnal/Artikel Ilmiah

- Basri, dkk, 2015, “Kajian Yuridis Unsur Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan”, *Jurnal The 2nd University Research Coloquium*.
- I Putu Bayu Suryadinatha, dkk, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Penjambretan Mengakibatkan Matinya Korban”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 2 No. 2, 2021.
- M. Syahrudin H, dkk, 2022, “Analisis Pelaksanaan Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian”, *Indonesian Journal of Legality of Law*, Vol. 4 No. 2.
- Mahrizal Afriado, 2016, *Pelaksanaan Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Pidana Oleh Kepolisian Terhadap Laporan Masyarakat Di Polisi Sektor Lima Puluh*. Vol.III. No.2.
- Mukhils R, 2010, *Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP*, Pekanbaru Jurnal Ilmu Hukum, Vol.III No.1.

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

E. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5236f79d8e4b4/mengenal-unsur-tindak-pidana-dan-syarat-pemenuhannya/>

Syafnidawaty, *Observasi*, <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/>

